

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkumpulan ialah satu diantara banyaknya bentuk badan hukum yang berkembang luas dalam kehidupan masyarakat. Yahya Harahap mendefinisikan perkumpulan sebagai suatu perhimpunan orang (*zedelijke lichamen* atau *corporate body*) yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak berlawanan atas ketentuan aturan perundangan, ketertiban umum, maupun norma kesusilaan.¹ Perkumpulan yang telah berbadan hukum mempunyai kedudukan yang jelas dalam hukum perdata karena dapat mengajukan gugatan maupun menjadi pihak tergugat di pengadilan. Kedudukan ini juga ditekankan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 terkait Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, bahwasanya organisasi masyarakat dapat berbadan hukum sebagai perkumpulan ataupun yayasan.

Persaudaraan Setia Hati Terate (selanjutnya disebut PSHT) adalah satu contoh organisasi yang sudah berbadan hukum perkumpulan. Organisasi pencak silat ini lahir di Kota Madiun, sebuah daerah yang dikenal luas sebagai “Kota Pendekar” karena menjadi pusat lahir dan berkembangnya berbagai perguruan silat besar di Indonesia.² PSHT kini memiliki anggota yang tersebar di berbagai daerah hingga mancanegara, dengan jumlah anggota mencapai jutaan orang. Status hukumnya sebagai badan hukum perkumpulan diperkuat melalui Surat Keputusan Menteri

¹ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6.

² Sunarso, Abdul Halim, Mai Puspadyna Bilyastuti, & Ester Kristanti Setyaningtyas. Implementasi Kebijakan City Branding Madiun Kota Pendekar dan Dampaknya bagi Kota Madiun. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 8, No.3, 2023, hlm. 194.

Hukum dan HAM Nomor: AHU-0001626.AH.01.07 Tahun 2022 terkait pengesahan badan hukum perkumpulan PSHT. Dengan status tersebut, PSHT diakui sebagai entitas hukum yang sah dan memiliki kewenangan menjalankan aktivitas organisasinya secara formal.

Eksistensi PSHT sebagai badan hukum perkumpulan menjadikannya aktor sosial yang memiliki posisi strategis, tidak hanya dalam proses pelestarian seni bela diri, tetapi juga dalam dinamika sosial masyarakat. Namun, kenyataan sosial menunjukkan bahwa keberadaan organisasi ini tidak sepenuhnya terlepas dari problem yang berkembang di tengah masyarakat. Fenomena bentrokan antarperguruan silat, termasuk yang melibatkan anggota PSHT, masih kerap terjadi berulang setiap tahun. Konflik tersebut dipicu oleh berbagai faktor seperti rivalitas antarperguruan, kesalahpahaman di lapangan, hingga sentimen historis. Data mencatat bahwa sepanjang tahun 2021–2023 terjadi sekitar 400 konflik yang melibatkan perguruan silat di Jawa Timur.³ Jumlah tersebut menunjukkan bahwa persoalan konflik antarperguruan silat bukan sekadar persoalan personal, melainkan persoalan sosial yang berdampak pada keamanan dan ketertiban umum.

Fenomena bentrokan yang melibatkan anggota perguruan silat tidak hanya menimbulkan keresahan masyarakat, tetapi juga menciptakan kerugian nyata bagi korban maupun lingkungan sekitar. Pada tahun 2023 misalnya, Kota Madiun mengalami salah satu eskalasi konflik perguruan silat yang menimbulkan kerusakan

³ Detik.com, “Pangdam V/Brawijaya Ungkap Terjadi 400 Konflik Perguruan Silat Sejak 2021,” *Detik.com* 12 Juli 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6819843/pangdam-v-brawijaya-ungkap-terjadi-400-konflik-perguruan-silat-sejak-2021> diakses pada 26 September 2025.

fasilitas umum, rumah warga, dan kendaraan pribadi.⁴ Kerugian ini dapat dikategorikan menjadi kerugian materiil seperti kerusakan harta benda yang memerlukan biaya perbaikan serta kerugian immateriil berupa hilangnya rasa aman, trauma psikologis, hingga terganggunya harmoni sosial masyarakat.⁵ Dengan demikian, bentrokan antarperguruan silat tidak sekadar berdampak langsung pada korban, melainkan turut mengganggu stabilitas sosial ekonomi masyarakat secara luas.

Permasalahan sosial yang muncul dari bentrokan antarperguruan silat tersebut semakin penting untuk dianalisis ketika dikaitkan dengan persoalan tanggung gugat dalam perspektif hukum perdata. Sistem hukum perdata menempatkan hubungan antar subjek hukum senantiasa didasarkan pada keseimbangan antara hak serta kewajiban. Pelanggaran terhadap hak pihak lain yang menimbulkan kerugian menjadi dasar bagi timbulnya tanggung gugat sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Tanggung gugat merupakan bentuk khusus dari pertanggungjawaban hukum yang menempatkan subjek hukum pada kewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi sebagai akibat dari sebuah peristiwa atau perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian untuk pihak lainnya.⁶ Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut

⁴ Detik.com “Bentrokan Antarperguruan Silat Terjadi di Kota Madiun, Sejumlah Rumah Rusak,” *Detik.com*, 6 Februari 2023, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6516787/bentrokan-antarperguruan-silat-terjadi-di-kota-madiun-sejumlah-rumah-rusak>, diakses pada 27 September 2025.

⁵ Monalisa, M., Umar Yudha Hasan, & Taufik Yahya. Gugatan Immateriil dalam Konteks Wanprestasi pada Perjanjian di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.11, No.1, 2025, hlm. 188.

⁶ Lintang Yudhantaka, Ghansham Anand, & Manik Lingkar Katulistiwa. The Perspective of Indonesian Law on E-Commerce: Validity, Liability and Dispute Settlement. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol. 7, No.3, 2020, hlm. 345.

KUHPerdata) yang menegaskan bahwasanya setiap perbuatan melanggar hukum yang menghasilkan kerugian terhadap pihak lain mengharuskan pelakunya untuk menggantinya.

Konsep hukum perdata mengenal subjek hukum bukan sekadar dibatasi pada manusia (*natuurlijk persoon*), melainkan juga mencakup badan hukum (*rechtspersoon*).⁷ Subjek hukum memegang peran penting karena hanya merekalah yang dapat melakukan tindakan hukum, mempunyai hak dan kewajiban, serta berwenang mengajukan gugatan atau menjadi pihak tergugat di hadapan pengadilan.⁸ Badan hukum sebagai subjek hukum menjalankan perbuatan hukum melalui organ atau pengurusnya, apabila organ atau pengurus tersebut bertindak melampaui kewenangan atau menimbulkan kerugian, maka pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada badan hukum yang bersangkutan.⁹ Dengan demikian, badan hukum tidak hanya mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum yang bisa melaksanakan hak serta kewajiban, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Praktik penegakan hukum terkait bentrokan antar perguruan silat menunjukkan bahwa aparat sering kali hanya menjerat individu yang terlibat tanpa menyentuh organisasi yang menaungi mereka. Kondisi ini menimbulkan permasalahan mengenai apakah tanggung jawab hukum cukup dibebankan pada individu pelaku, atau dapat pula dialamatkan kepada organisasi berbadan hukum perkumpulan

⁷ Abdul Hakim Siagian, *Hukum Perdata*, CV Pustaka Prima, Medan, 2020, hlm. 5.

⁸ Agus Satory et al, *Pengantar Hukum Perdata*, PT Adikara Cipta Aksa, Jakarta, 2025, hlm. 39.

⁹ Annisa Rahma Rafidah, & Azzahra Nurrachman. Perbandingan Hukum Perdata Tentang Orang dan Badan Hukum di Indonesia, Amerika dan Inggris. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol.2, No.3, 2024. hlm. 399.

seperti PSHT yang menjadi wadah keanggotaan. Permasalahan tersebut relevan karena anggota yang bertindak dalam bentrokan secara tidak langsung membawa nama dan reputasi organisasinya.

Sorotan media terhadap konflik tersebut memperkuat pandangan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar tindakan individu, tetapi telah berkembang menjadi fenomena sosial dan hukum yang menuntut solusi sistematis. Organisasi besar seperti PSHT idealnya memiliki peran aktif dalam mencegah, mengawasi, bahkan memberi ganti rugi terkait tindakan anggotanya yang merugikan pihak lainnya. Akan tetapi, hingga kini belum terdapat aturan hukum yang tegas mengenai sejauh mana organisasi berbadan hukum perkumpulan dapat dimintai pertanggung jawaban dalam konteks hukum perdata. Situasi ini menunjukkan adanya kekaburan hukum yang perlu mendapat kajian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa tanggung gugat organisasi badan hukum perkumpulan atas perbuatan melanggar hukum anggotanya masih menyisakan ruang persoalan dalam hukum perdata Indonesia. KUHPerdata memang memberikan dasar umum, namun belum mengatur secara rinci mekanisme pertanggungjawaban organisasi, sehingga dalam praktik tanggung jawab hukum lebih sering dibebankan kepada individu pelaku sementara organisasi kerap terhindar dari pertanggungjawaban. Padahal, ganti rugi perdata merupakan aspek penting dalam pemulihan kerugian korban, karena tujuan utama tanggung jawab

perdata adalah mengembalikan keadaan seperti semula atau memberikan kompensasi yang setimpal atas kerugian yang diderita pihak yang dirugikan.¹⁰

Dengan demikian, penelitian berjudul **“TANGGUNG GUGAT ORGANISASI PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH ANGGOTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”** menjadi penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya mampu memberikan kontribusi akademis, tetapi juga berperan dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh bentrokan antar perguruan silat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan dan bentuk tanggung gugat Persaudaraan Setia Hati Terate sebagai badan hukum perkumpulan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan anggotanya yang terlibat dalam bentrokan?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh warga untuk menuntut ganti kerugian akibat bentrokan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang serta rumusan masalah yang sudah dijabarkan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

¹⁰ Markus Suryoutomo, Mohammad Solekhan, & Sri Murni. Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol.8, No.4, 2025, hlm. 2019.

1. Untuk menganalisis kedudukan serta bentuk tanggung gugat PSHT sebagai badan hukum perkumpulan atas kerugian yang timbul akibat tindakan anggotanya yang terlibat dalam bentrokan.
2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat atau pihak yang dirugikan dalam menuntut ganti kerugian atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota PSHT.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini harapannya bisa memberi manfaat baik secara akademis ataupun praktis, yakni:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini harapannya bisa memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian hukum perdata, terutama dalam memperdalam pemahaman mengenai konsep pertanggungjawaban badan hukum perkumpulan atas perbuatan melanggar hukum yang dijalankan oleh para anggotanya, sekaligus menjadi bahan kajian akademik yang memperkaya literatur mengenai pertanggungjawaban hukum organisasi kemasyarakatan dalam perspektif hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

- b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tanggung jawab organisasi atas tindakan anggota, baik dalam ranah hukum perdata maupun bidang hukum lainnya.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Leo Yasadana Anugerah, Penegakan Hukum terhadap Kasus Perusakan oleh Anggota PSHT (Studi Kasus di Polres Situbondo), (2024) ¹¹	Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan yang dilakukan oleh anggota PSHT, apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan oleh anggota PSHT di Situbondo, serta bagaimana langkah-langkah yang ditempuh oleh Kepolisian Situbondo dalam upaya penanggulangan perbuatan perusakan yang dilakukan oleh anggota PSHT di wilayah tersebut.	Keduanya meneliti perbuatan melanggar hukum oleh anggota PSHT dan berangkat dari fenomena bentrokan antarperguruan silat di Jawa Timur. Sama-sama membahas pertanggungjawaban hukum serta memberikan kontribusi praktis bagi aparat dan masyarakat dalam memahami tanggung jawab organisasi.	Penelitian terdahulu fokus pada penegakan hukum pidana melalui pendekatan empiris, sedangkan penelitian ini berfokus pada tanggung gugat perdata organisasi PSHT sebagai badan hukum perkumpulan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini juga menambahkan analisis tentang ganti rugi dan tanggung jawab keperdataan organisasi terhadap pihak yang dirugikan.
2.	Zulfi Diane Zaini & Putri Septia, Pertanggungjawaban	Bagaimana tanggung jawab pengurus yayasan	Keduanya sama-sama membahas tanggung jawab	Penelitian terdahulu menyoroti

¹¹ Leo Yasadana Anugerah. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perusakan Oleh Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (Studi Kasus Di Polres Situbondo). *Dinamika*, Vol.30, No.1, 2024.

	Pengurus dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia, (2022) ¹²	terhadap pihak ketiga jika pengelolaan tidak sesuai UU Yayasan, dan bagaimana penerapan sanksinya.	badan hukum terhadap pihak ketiga dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Keduanya menyoroti peran pengurus atau organ organisasi serta pentingnya itikad baik dan kewajiban hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum.	pengurus Yayasan dalam konteks hubungan internal organisasi, sedangkan penelitian ini mengkaji organisasi kemasyarakatan PSHT sebagai badan hukum perkumpulan dan tanggung jawabnya terhadap perbuatan anggota di luar hubungan jabatan.
3.	Mayang Dias Putri, Analisis Tanggung Gugat Bank atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai (Studi Kasus Putusan MA No. 2600 K/Pdt/2022), (2024) ¹³	Bagaimana konsep hubungan hukum antara bank dengan pegawai dan nasabah, bagaimana tanggung gugat dapat dibebankan kepada bank selaku majikan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawai selaku bawahan, bagaimana penerapan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara dalam menentukan pihak yang	Sama-sama membahas doktrin tanggung gugat berdasarkan KUHPerdara dan hubungan hukum antara pihak yang bertanggung jawab dengan pelaku langsung. Keduanya menyoroti unsur kelalaian, pengawasan, dan hubungan hukum sebagai dasar tanggung jawab perdata.	Penelitian terdahulu meneliti hubungan kerja formal antara bank dan pegawai, sedangkan penelitian ini menelaah hubungan keanggotaan sosial antara organisasi PSHT dan anggotanya. Penelitian ini memperluas konsep tanggung gugat

¹² Zulfi Diane Zaini, & Putri Septia. Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia. *Justice Voice*, Vol.1, No.1, 2022.

¹³ Mayang Dias Putri. Analisis Tanggung Gugat Bank atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022). *Lex Patrimonium*, Vol.3, No.2, 2024.

		bertanggung jawab terkait kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawai bank dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022.		organisasi non-profit dan menambahkan analisis kerugian materiel dan immateriel dalam konteks konflik sosial.
4.	Harja Satria F, Pertanggungjawaban Ormas terhadap Tindak Pidana Pengerusakan Fasilitas Umum oleh Oknum Anggota (2023). ¹⁴	Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap oknum anggota organisasi kemasyarakatan yang melakukan kerusakan terhadap fasilitas umum, serta bagaimana peran organisasi kemasyarakatan dalam menyikapi dan menindak anggotanya yang melakukan perbuatan kerusakan fasilitas umum.	Keduanya meneliti pertanggungjawaban organisasi masyarakat (ormas) atas tindakan melanggar hukum oleh anggotanya dan berangkat dari fenomena sosial berupa tindakan anarkis yang menimbulkan keresahan publik. Keduanya juga menyoroti pentingnya fungsi pengawasan dan tanggung jawab organisasi.	Penelitian terdahulu berfokus pada tanggung jawab pidana individu dan peran moral organisasi dengan pendekatan hukum pidana, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada tanggung gugat perdata organisasi PSHT sebagai badan hukum perkumpulan.

Tabel 1. Novelty Kebaruan Penelitian

Sumber: Skripsi dan Jurnal Penelitian Terdahulu, diolah sendiri

Penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji tanggung gugat organisasi PSHT sebagai badan hukum perkumpulan terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anggotanya. Fokus ini belum pernah dianalisis secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada penegakan hukum pidana, peran

¹⁴ Harja Satria Farid. Pertanggungjawaban Organisasi Masyarakat (ormas) Terhadap Tindak Pidana Pengerusakan Fasilitas Umum Oleh Oknum Anggota, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Huku, Universitas Gresik. 2023.

moral organisasi, atau hubungan kerja formal seperti dalam kasus tanggung jawab bank terhadap pegawai. Berbeda dengan itu, penelitian ini membahas pertanggungjawaban keperdataan organisasi, termasuk penerapan dasar tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara terhadap organisasi pencak silat yang berstatus badan hukum perkumpulan. Pendekatan ini memberikan sudut pandang baru mengenai bagaimana organisasi kemasyarakatan dapat dikenakan tanggung jawab atas kerugian yang timbul dari tindakan anggota dalam konteks konflik sosial.

Kebaruan lain dalam penelitian ini terletak pada analisis terhadap hubungan keanggotaan dalam organisasi pencak silat sebagai hubungan hukum yang dapat menjadi dasar penilaian tanggung jawab perdata. Penelitian ini menggali kemungkinan bahwa organisasi memiliki kewajiban hukum terkait pengawasan dan pembinaan terhadap anggotanya, sehingga kelalaian dalam menjalankan fungsi tersebut dapat berimplikasi pada tanggung gugat. Pendekatan ini memberikan sudut pandang berbeda yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya, terutama dalam konteks bentrokan perguruan silat dan kedudukan organisasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban perdata.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian yuridis normatif menjadikan norma atau kaidah hukum positif sebagai objek utama kajian, dengan bertumpu pada studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.

Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan penelitian doktrinal yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang diberlakukan pada kehidupan bermasyarakat serta dijadikan pedoman bagi tindakan seluruh individu.¹⁵

Sifat penelitian yuridis normatif bersifat preskriptif, yakni penelitian yang tidak sekadar menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, melainkan juga memberikan penilaian serta rekomendasi mengenai apa yang seharusnya ditentukan oleh hukum terhadap suatu peristiwa hukum.¹⁶ Penelitian hukum memiliki karakter preskriptif karena tujuannya adalah menemukan aturan, asas, maupun doktrin hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menjawab isu hukum yang dikaji.¹⁷ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan argumentasi maupun solusi hukum yang tepat, relevan, dan sesuai dengan kerangka keilmuan hukum yang bersifat normatif.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang ataupun kerangka analisis yang dipergunakan dalam mengkaji permasalahan hukum. Dalam penelitian yuridis normatif dikenal beragam pendekatan yang dapat diterapkan, namun penelitian ini secara spesifik memanfaatkan penggunaan dua pendekatan utama, yakni pendekatan aturan perundangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁸

Pendekatan perundangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan hukum yang relevan secara sistematis guna menemukan konsistensi dan memahami

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram, 2020, hlm. 29.

¹⁶ Ibid, hlm. 14.

¹⁷ Ibid, hlm. 15.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 133.

maksud dari suatu aturan. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan dasar teoritis melalui asas, doktrin, dan pandangan para ahli hukum sehingga analisis tidak hanya mengacu pada norma tertulis, melainkan juga diperkuat dengan konsep-konsep hukum yang relevan.¹⁹ Dengan demikian, kedua pendekatan ini dipilih dikarenakan dikategorikan paling relevan untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah sumber hukum yang bersifat autoritatif karena memiliki kekuatan mengikat. Sumber ini meliputi aturan perundangan, catatan resmi, ataupun putusan hakim yang relevan pada isu yang diteliti.²⁰ Bahan hukum primer yang dipergunakan pada penelitian ini mencakup KUHPdata, secara khusus Pasal 1365, 1366, dan 1367 yang mengatur mengenai perbuatan melanggar hukum, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 terkait Organisasi Kemasyarakatan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah sumber hukum yang berperan dalam memberi uraian dan penafsiran terhadap bahan hukum primer.²¹ Bahan

¹⁹ Ibid, hlm 134-136.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 23.

²¹ Ibid, hlm 24.

ini mencakup berbagai literatur hukum, antara lain buku, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, juga perspektif para ahli hukum yang berkaitan pada tanggung gugat perdata badan hukum dan organisasi kemasyarakatan.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk pada kategori penelitian yuridis normatif yang dilaksanakan dengan metode studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif, yang juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal, menganggap hukum menjadi suatu sistem norma atau kaidah yang termuat pada aturan perundangan.²² Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum untuk menemukan asas dan norma hukum yang seharusnya diberlakukan sejalan atas permasalahan yang dikaji. Pada konteks ini, studi kepustakaan digunakan untuk menelusuri sumber-sumber hukum tertulis yang relevan dengan isu tanggung gugat organisasi PSHT sebagai badan hukum perkumpulan atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anggotanya. Seluruh bahan hukum itu dihimpun, diklasifikasikan, serta dikaji secara sistematis untuk menciptakan argumentasi hukum yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum pada penelitian ini melibatkan penggunaan metode deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif merupakan proses mengorganisasi, menyusun, serta menafsirkan bahan hukum untuk menemukan pola, tema, dan

²² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 124.

makna yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini tidak menekankan pada angka atau statistik, tetapi pada interpretasi dan penalaran hukum untuk memahami norma, asas, serta doktrin hukum yang relevan. Dalam konteks penelitian hukum normatif, analisis kualitatif dilakukan dengan memberikan makna terhadap ketentuan hukum yang berlaku, menafsirkan isi peraturan perundang-undangan, serta mengaitkannya dengan teori dan pendapat para ahli hukum.²³

Bahan hukum yang sudah diklasifikasikan antara bahan hukum primer dan sekunder kemudian diolah dengan menafsirkan aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan serta membandingkannya dengan pendapat para ahli hukum yang mendukung analisis. Hasil olahan ini kemudian dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan yang bersifat normatif mengenai bentuk dan batas tanggung gugat organisasi PSHT sebagai badan hukum perkumpulan terkait perbuatan melanggar hukum yang dijalankan anggotanya. Melalui teknik analisis ini, peneliti berupaya menghasilkan pemahaman hukum yang mendalam serta memberikan jawaban yang argumentatif terhadap isu hukum yang dikaji.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada studi ini disusun guna memberikan gambaran komprehensif terkait isi dan arah pembahasan yang dilakukan. Sistematika ini tidak sekadar memindahkan daftar isi, tetapi menjelaskan secara singkat setiap bab dan subbab yang menjadi pedoman dalam proses penulisan. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

²³ Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, CV Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 191–193.

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penelitian, perumusan masalah sebagai fokus kajian, tujuan dan manfaat penelitian, serta keaslian penelitian. Selain itu, bab ini juga menguraikan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, sistematika penulisan, serta tinjauan pustaka.

Bab II Hasil Penelitian dan Pembahasan Rumusan Masalah I

Bab ini membahas hasil penelitian terkait rumusan masalah pertama mengenai kedudukan serta bentuk tanggung gugat PSHT sebagai badan hukum perkumpulan atas kerugian yang ditimbulkan oleh anggotanya. Bab ini dibagi menjadi dua subbab. Subbab pertama menjelaskan secara ringkas kedudukan PSHT sebagai badan hukum perkumpulan serta hubungan dasar antara organisasi dan anggotanya. Subbab kedua membahas konsep tanggung gugat dalam hukum perdata dan kemungkinan organisasi dimintai pertanggungjawaban atas tindakan anggotanya, termasuk analisis apakah bentrokan yang dilakukan anggota PSHT mencapai pemenuhan berbagai unsur Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata dan bentuk tanggung gugat yang dapat dibebankan kepada PSHT.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan Rumusan Masalah II

Bab ini menguraikan rumusan masalah kedua terkait upaya hukum yang bisa ditempuh oleh pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melanggar hukum oleh anggota PSHT. Pembahasan dibagi menjadi dua subbab, di mana subbab

pertama menguraikan proses pembuktian kerugian dalam gugatan perdata, dasar hukum pengajuan gugatan perbuatan melanggar hukum, serta kemungkinan gugatan terhadap pelaku secara individu maupun terhadap PSHT sebagai badan hukum. Subbab kedua menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa atas perbuatan melanggar hukum oleh anggota PSHT melalui jalur litigasi dan non-litigasi, termasuk tahapan pengajuan gugatan sebagai bagian dari upaya memperoleh pemulihan hak.

Bab IV Penutup

Bab terakhir memuat kesimpulan yang merangkum hasil analisis dari seluruh bab sebelumnya serta saran yang ditujukan terhadap berbagai pihak terkait, termasuk secara teoritis maupun praktis. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil pembahasan terhadap rumusan masalah, sedangkan saran diberikan sebagai rekomendasi untuk pengembangan hukum perdata dan peningkatan tanggung jawab organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Pengertian Subjek Hukum

Subjek hukum pada dasarnya adalah pihak yang berkemampuan dalam menjalankan perbuatan hukum. Perbuatan hukum dimaknai sebagai suatu tindakan yang menghasilkan akibat hukum, berbentuk lahirnya hak dan kewajiban untuk pihak yang bersangkutan. Utrecht memaknai subjek hukum sebagai pendukung hak, yakni manusia ataupun badan yang oleh hukum diakui sebagai pemegang sekaligus pelaksana hak dan kewajiban.²⁴ Dengan demikian, subjek hukum meliputi

²⁴ Sadi Is et al, *Hukum Perdata*, Intelektual Manifes Media, Bandung, 2024, hlm. 21.

orang perseorangan serta badan hukum yang memiliki kecakapan serta kemampuan untuk bertindak sesuai ketentuan hukum.

Dalam konteks hukum perdata, baik orang maupun badan hukum sama-sama diakui sebagai subjek hukum yang mempunyai kedudukan untuk menjalankan hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum. Meskipun keduanya berfungsi sebagai pihak yang terlibat dalam hubungan hukum, terdapat perbedaan mendasar dalam karakteristik dan tanggung jawabnya. Manusia sebagai subjek hukum melakukan tindakan hukum atas nama dirinya sendiri serta menanggung pertanggungjawaban secara pribadi atas setiap perbuatan yang dilakukan, sedangkan badan hukum bertindak untuk dan atas nama suatu entitas yang terpisah dari para pengurusnya, dengan hak dan kewajiban yang berdiri sendiri. Pemahaman terhadap perbedaan tersebut menjadi hal yang penting untuk menilai bagaimanakah hukum perdata mengatur hubungan hukum antara individu, badan usaha, maupun entitas lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵

1.7.2 Jenis-Jenis Subjek Hukum

Pada sistem hukum perdata, subjek hukum pada dasarnya terbagi atas dua golongan utama, yakni subjek hukum individu (*natuurlijk persoon*) dan subjek hukum badan hukum (*rechtspersoon*). Keduanya memiliki kapasitas hukum yang diakui secara sah oleh sistem hukum untuk memperoleh hak serta melaksanakan kewajiban dalam hubungan hukum.

Pertama, subjek hukum individu adalah setiap manusia sebagai pribadi yang memiliki kapasitas hukum penuh. Individu dalam hal ini diakui sebagai pendukung

²⁵ Zakiah Noer et al, *Bunga Rampai Hukum Perdata*, Takazia Innovatix, Padang, 2024, hlm. 21.

hak serta kewajiban hukum sejak ia dilahirkan hingga meninggal dunia. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak untuk memiliki harta benda, mengadakan perjanjian, serta melakukan berbagai tindakan hukum lainnya yang diperbolehkan oleh aturan perundangan. Lebih lanjut, individu juga dibebani kewajiban hukum, seperti mematuhi norma serta peraturan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, manusia sebagai subjek hukum merupakan dasar utama dari setiap hubungan hukum yang tercipta dalam kehidupan sosial.²⁶

Kedua, subjek hukum badan hukum merupakan setiap entitas yang diakui oleh hukum memiliki eksistensi tersendiri yang terpisah dari individu-individu yang membentuknya. Entitas ini dapat berupa organisasi, perusahaan, lembaga, yayasan, ataupun bentuk lainnya yang sah menurut hukum. Badan hukum mempunyai hak serta kewajiban yang berdiri sendiri dan terpisah dari hak serta kewajiban yang melekat pada para anggotanya. Hal ini memungkinkan badan hukum untuk melakukan berbagai tindakan hukum, seperti mengadakan kontrak, memiliki aset, maupun menjadi pihak dalam proses hukum di pengadilan.²⁷

Keberadaan dua jenis subjek hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan pengakuan tidak hanya kepada manusia sebagai individu, tetapi juga kepada entitas yang dibentuk melalui mekanisme hukum. Baik individu maupun badan hukum sama-sama dapat memiliki hak subjektif, memikul tanggung jawab hukum, serta menjadi pihak dalam hubungan keperdataan.

²⁶ Teddy Prima A, Aldira Mara D, Shinfani Kartika W, *Pengantar Hukum Perdata*, Scopindo, Surabaya, 2023, hlm. 73.

²⁷ Ibid.

1.7.3 Hak dan Kewajiban Serta Kewenangan Subjek Hukum

Subjek hukum pada dasarnya adalah setiap entitas yang oleh hukum diberikan kemampuan untuk memiliki hak dan dibebani kewajiban. Dalam konteks ini, subjek hukum berperan sebagai pihak yang memiliki berbagai hak subjektif dan menjadi pelaku dalam hubungan hukum yang bersifat objektif. Hak subjektif merupakan hak yang secara pribadi dapat dimiliki dan dilaksanakan oleh subjek hukum dalam kerangka hukum yang berlaku. Dalam terminologi hukum, subjek hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtsubject*, sementara di bahasa Inggris disebut *subject of law*. Secara umum, *rechtsubject* dipahami menjadi pihak yang menyangkut hak dan kewajiban, yang meliputi manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), di mana keduanya memiliki kedudukan hukum untuk memiliki, menjalankan, serta mempertahankan hak dan kewajiban pada sebuah hubungan hukum.²⁸

Terkait dengan hak dan kewajiban tersebut, setiap subjek hukum tidak semata-mata memiliki hak untuk bertindak, melainkan juga terikat pada kewajiban hukum yang melekat padanya. Kewenangan hukum menjadi landasan bagi subjek hukum untuk melakukan tindakan dalam bidang hukum, sedangkan kewajiban hukum berfungsi menetapkan batasan agar pelaksanaan hak dilakukan secara bertanggung jawab. Kedua konsep tersebut menjadi elemen mendasar dalam mewujudkan keseimbangan dan keadilan dalam setiap hubungan hukum, baik yang melibatkan perorangan maupun badan hukum, sehingga keberadaan subjek hukum

²⁸ Mujib Medio Annas. Kedudukan Subjek Hukum Orang Dalam Menentukan Sahnya Perbuatan Hukum Berkaitan Dengan Akta Otentik. *Lex Justitia*, Vol.2, No.2, 2020, hlm. 40.

tidak semata-mata ditentukan oleh hak yang melekat padanya, melainkan juga oleh tanggung jawab dalam menggunakan hak tersebut sesuai dengan norma serta asas hukum yang berlaku.²⁹

1.7.4 Pengertian Badan Hukum

Badan hukum dimaknai menjadi suatu entitas yang oleh hukum diakui menjadi subjek yang memiliki serta memikul hak dan kewajiban, sebagaimana halnya manusia. Dalam terminologi hukum, manusia dikenal dengan sebutan *persona* (bahasa Latin), *personne* (bahasa Prancis), *person* (bahasa Inggris), atau *persoon* (bahasa Jerman), yang seluruhnya memiliki arti serupa, yakni sebagai pendukung hak. Dalam ilmu hukum, istilah *persoon* dimaknai sebagai subjek hukum, yaitu pihak yang memiliki kemampuan untuk menjadi pemegang hak serta kewajiban dalam sistem hukum.³⁰

Keberadaan badan hukum dalam sistem hukum Indonesia telah diatur pada berbagai aturan perundangan, meskipun belum ada definisi yang secara tegas menjelaskannya. Pada KUHPerdara, istilah *rechtspersoon* (badan hukum) bahkan tidak disebutkan definisi secara langsung. Namun demikian, pengaturan mengenai hal tersebut hanya dapat ditemukan dalam Bab IX Buku III KUHPerdara, khususnya Pasal 1653 yang menetapkan terkait *zedelijk lichamen* atau badan hukum. Pasal tersebut menyatakan bahwa selain perseroan yang secara tegas diakui oleh perundangan, hukum pun mengakui adanya perhimpunan orang menjadi suatu perkumpulan, termasuk yang dibentuk atau diakui oleh kekuasaan umum maupun

²⁹ Zakiah Noer et al, Op.Cit, hlm. 25.

³⁰ Erlina B, *Hukum Perdata Indonesia*, UBL Press, Bandar Lampung, 2021, hlm. 68.

yang keberadaannya diperkenankan ataupun didirikan untuk tujuan khusus, sepanjang tidak bertentangan akan ketentuan perundangan dan norma kesusilaan. Ketentuan ini beserta pasal-pasal selanjutnya tidak memberikan perumusan atau definisi yang tegas mengenai badan hukum, sehingga pemahaman mengenai hakikat badan hukum lebih banyak bersumber pada doktrin serta pandangan para ahli hukum.³¹

Dalam doktrin hukum perdata, para ahli memberikan berbagai definisi badan hukum yang memperkaya pemahaman mengenai hakikatnya. Menurut E. Utrecht, badan hukum ialah suatu badan yang oleh hukum diberikan kewenangan untuk sebagai pendukung hak, serta diuraikan bahwasanya badan hukum merupakan tiap subjek pendukung hak yang tidak berjiwa, ataupun dengan kata lain bukan manusia. Pengertian ini menegaskan bahwa badan hukum memperoleh kepribadian hukumnya bukan karena keberadaannya secara alami, melainkan karena pengakuan yang diberikan oleh hukum.³²

Maijers berpendapat bahwa badan hukum ialah sebuah entitas yang menjadi pendukung hak serta kewajiban, yang pada hakikatnya merupakan suatu perwujudan atau penjelmaan dari sekumpulan kepentingan hukum tertentu. Artinya, badan hukum adalah bentuk penjelmaan dari kehendak bersama yang dipersonifikasikan oleh hukum agar dapat bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri. Melalui personifikasi tersebut, hukum menciptakan suatu entitas yang

³¹ Gede Santosa. Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol.5, No.2, 2019. hlm. 153-154.

³² Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, Anugerah Utama, Bandar Lampung, 2019, hlm. 3.

dianggap mempunyai kepribadian tersendiri, yang terlepas dari berbagai individu yang ada didalamnya.³³

Sesuai perspektif Otto von Gierke, badan hukum adalah entitas yang lahir dari rekayasa hukum dan dalam praktiknya diposisikan seolah-olah sebagai subjek manusia sungguhan dalam hubungan hukum. Entitas ini mempunyai kehendak yang berdiri sendiri, yang diwujudkan dan dijalankan melalui perangkat organisasinya, yakni pengelola serta para anggotanya. Dengan adanya organ-organ tersebut, badan hukum dapat bertindak dan mengambil keputusan secara mandiri dalam bidang hukum. Setiap keputusan yang diambil oleh organ atau pengurus badan hukum dianggap menjadi perwujudan dari kehendak badan hukum itu sendiri.³⁴

Dalam literatur hukum Indonesia, beberapa ahli memberikan rumusan yang memperjelas makna badan hukum dalam konteks hukum nasional. R. Subekti mendefinisikan badan hukum sebagai suatu badan atau perkumpulan yang bisa berperan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana halnya orang perseorangan, serta mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan maupun digugat di hadapan pengadilan.³⁵ Rumusan ini menunjukkan bahwa badan hukum diakui memiliki kemampuan hukum dan kemampuan bertindak dalam hukum.

Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwasanya badan hukum merupakan organisasi ataupun kumpulan orang yang bertujuan khusus dan oleh

³³ Ibid.

³⁴ Ibid, hlm. 2.

³⁵ Rustan Darwis et al., *Hukum Perdata*, PT Global Eksekutif Teknologi, Jakarta, 2022, hlm. 20.

hukum diakui sebagai subjek hukum. Definisi ini menyoroti bahwa badan hukum lahir dari kesepakatan manusia, namun memperoleh keberlakuan karena pengakuan hukum. Badan hukum bertindak melalui alat-alat atau organ-organnya, dan dengan demikian kehendaknya direpresentasikan oleh para pengurus atau wakilnya.³⁶

Sedangkan sesuai perspektif Sri Soedewi Masjchoen, badan hukum ialah kumpulan banyak orang yang bersamaan membentuk suatu badan berbentuk himpunan dengan harta kekayaan yang dipisahkan guna mencapai maksud khusus. Pemisahan kekayaan tersebut menunjukkan adanya kemandirian badan hukum sebagai subjek hukum yang terlepas dari pribadi para pendirinya, seperti halnya pada bentuk yayasan.³⁷

Dari berbagai pandangan tersebut dapat dipahami bahwa badan hukum pada hakikatnya merupakan ciptaan hukum yang diberi kepribadian yuridis agar dapat menjadi subjek hukum yang mandiri. Keberadaannya lahir dari kebutuhan masyarakat untuk mewadahi kegiatan bersama yang bersifat tetap dan teratur, serta memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari individu-individu di dalamnya. Dengan pengakuan hukum tersebut, badan hukum mampu bertindak, memiliki hak dan kewajiban, serta menanggung akibat hukum sebagaimana manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, badan hukum memegang peranan penting dalam sistem hukum perdata Indonesia sebagai sarana untuk mengatur, melindungi, dan mewujudkan kepentingan kolektif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

³⁶ Ibid.

³⁷ Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, CV. Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2022, hlm. 30.

1.7.5 Teori-Teori Tentang Hakikat Badan Hukum

Menurut Rustan Darwis dkk dalam bukunya dengan judul Hukum Perdata, terdapat beberapa teori yang menjelaskan hakikat badan hukum yakni:³⁸

1. Teori Fiksi

Digagas oleh Friedrich Carl von Savigny (1779–1861), teori ini berpendapat bahwa badan hukum hanyalah ciptaan hukum (fiksi) yang tidak nyata, tetapi dianggap ada agar dapat memiliki hak dan kewajiban. Karena tidak memiliki kehendak sendiri, badan hukum bertindak melalui wakil atau organ seperti direktur atau pengurusnya.

2. Teori Kekayaan Bertujuan

Digagas oleh A. Brinz dan Ejj Vander Heyden, teori ini mengungkapkan bahwasanya kekayaan badan hukum terpisah dari pemiliknya dan diikat untuk tujuan tertentu. Badan hukum tidak mempunyai kepribadian, melainkan kekayaan itu dikelola untuk mencapai tujuan hukum tertentu.

3. Teori Organ

Teori ini digagas oleh Otto von Gierke, yang memandang badan hukum sebagai suatu organisme nyata layaknya manusia, yang memiliki kehendak serta bertindak melalui organ-organnya. Dengan demikian, badan hukum tidak dipahami sebagai suatu fiksi, melainkan sebagai realitas yang hidup dan berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Teori Kekayaan Bersama

³⁸ Rustan Darwis et al, Op.cit, hlm. 21.

Digagas oleh Rudolf von Jhering, teori ini menilai bahwasanya hak dan kewajiban badan hukum merupakan hak dan kewajiban bersama para anggotanya. Dengan kata lain, badan hukum hanyalah konstruksi hukum yang mewakili kepentingan kolektif anggotanya.

5. Teori Kenyataan Yuridis

Menurut E.M. Meijers, badan hukum adalah kenyataan yuridis yang nyata dalam hukum, bukan fiksi. Badan hukum memiliki hak serta kewajiban sebagaimana manusia, meskipun keberadaannya hanya diakui dalam ranah hukum, bukan secara fisik.

6. Teori Eggens

Teori ini berpandangan bahwasanya badan hukum adalah suatu konstruksi hukum (*hulfiguur*) yang memperoleh pengakuan serta perlindungan dari peraturan perundang-undangan, sehingga diberikan kapasitas dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum sepanjang berada dalam koridor hukum yang berlaku.

7. Teori Duguit

Menurut Leon Duguit, badan hukum tidak memiliki kepribadian sendiri, karena hanyalah manusia yang merupakan subjek hukum sebenarnya. Badan hukum hanya menjalankan fungsi sosial bagi kepentingan manusia.

1.7.6 Jenis-Jenis Badan Hukum

Pada hukum positif Indonesia, badan hukum pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, yakni Badan Hukum Publik (*Publik Rechts Persoon*) serta Badan Hukum Privat (*Privat Rechts Persoon*).

Badan Hukum Publik merupakan badan hukum yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan oleh negara, dengan tujuan utama untuk mengatur dan memenuhi kepentingan umum atau publik. Pembentukannya dilakukan oleh lembaga negara atau organ pemerintahan yang memiliki kewenangan administratif. Dasar pemikiran ini merujuk pada Pasal 1653 KUHPerdota yang menegaskan bahwa suatu badan hukum dapat berdiri karena undang-undang. Contoh dari badan hukum publik meliputi Negara Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Bank Indonesia.³⁹

Di sisi lain, badan hukum privat ialah subjek hukum yang dibentuk sesuai ketentuan hukum perdata oleh sekelompok orang dengan maksud untuk mewujudkan tujuan tertentu, baik yang mengacu kepada keuntungan ataupun yang sifatnya sosial, pendidikan, atau ilmiah, serta dijalankan sejalan atas aturan perundangan yang diberlakukan. Dengan demikian, badan hukum privat lebih menitikberatkan pada kepentingan individu atau kelompok dalam ranah hukum keperdataan, bukan kepentingan umum seperti pada badan hukum publik.⁴⁰

1.7.7 Syarat-Syarat Berdirinya Badan Hukum

Menurut P.N.H. Simanjuntak dalam karyanya Hukum Perdata Indonesia, sebuah perkumpulan ataupun badan bisa dikualifikasikan menjadi badan hukum apabila sudah mencapai pemenuhan persyaratan tertentu sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Berikut adalah syarat-syarat berdirinya badan hukum sebagaimana dijelaskan oleh beliau:⁴¹

³⁹ *Ibid*, hlm. 24.

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 26.

- a. Adanya kekayaan yang terpisah, yaitu harta kekayaan badan hukum harus dibedakan dari kekayaan pribadi para pendirinya atau anggotanya;
- b. Adanya tujuan tertentu, yang menjadi dasar kegiatan badan hukum tersebut, baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, maupun tujuan lain yang sah menurut hukum;
- c. Adanya kepentingan sendiri, yakni kepentingan yang bersifat mandiri dan tidak semata-mata mencerminkan kepentingan pribadi para anggotanya;
- d. Adanya organisasi yang teratur, mencakup struktur kepengurusan, pembagian tugas, serta mekanisme pengambilan keputusan yang jelas.

Lebih lanjut, P.N.H. Simanjuntak juga menjelaskan bahwa suatu badan hukum berlaku sebagai subjek hukum sejak memperoleh pengesahan dari undang-undang, dan keberlakuannya berakhir apabila badan hukum tersebut dinyatakan bubar atau pailit oleh pengadilan. Oleh karena itu, untuk memperoleh pengakuan sebagai badan hukum, suatu perkumpulan harus menempuh proses sebagai berikut:⁴²

- a. Didirikan dengan akta notaris, yang menjadi bukti otentik pendirian badan hukum;
- b. Didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan domisili perkumpulan atau badan hukum tersebut;
- c. Dimintakan pengesahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum (sebelumnya Menteri Kehakiman) untuk memperoleh status badan hukum;

⁴² *Ibid.*

- d. Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai bentuk pemberitahuan resmi kepada publik bahwa badan hukum tersebut telah sah secara yuridis.

Dengan demikian, setelah melalui seluruh tahapan tersebut, badan hukum baru diakui sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki hak dan kewajiban tersendiri serta dapat bertindak dalam lalu lintas hukum secara sah.

1.7.8 Pengertian Tanggung Gugat

Menurut para ahli, pengertian tanggung gugat dalam hukum perdata memiliki cakupan makna yang beragam, tergantung pada sudut pandang dan penekanan masing-masing ahli terhadap unsur kesalahan, risiko, maupun bentuk pemulihan akibat perbuatan yang menimbulkan kerugian.

Agus Yudha Hernoko menjelaskan bahwa tanggung gugat merupakan serangkaian kewajiban hukum untuk memikul kerugian yang timbul sebagai akibat adanya kesalahan atau risiko tertentu yang bersumber dari suatu perbuatan hukum. Pandangan ini menekankan bahwa tanggung gugat tidak selalu harus didasarkan pada kesalahan pribadi, melainkan juga dapat timbul karena adanya tanggung jawab atas risiko yang secara hukum melekat pada seseorang. Sementara itu, Y. Sogar Simamora berpendapat bahwa tanggung gugat bukan sekadar dibatasi kepada kewajiban untuk memberikan ganti rugi secara materiil, namun juga meliputi kewajiban untuk mengembalikan keadaan seperti semula (*restitutio in integrum*)

sebelum terjadinya kerugian. Artinya, tanggung gugat memiliki dimensi pemulihan yang lebih luas daripada sekadar kompensasi finansial.⁴³

Selanjutnya, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa istilah tanggung gugat (*liability*) merupakan terjemahan dari konsep *aansprakelijkheid* dalam sistem hukum Belanda, yang menunjukkan bentuk tertentu dari tanggung jawab hukum (*responsibility*). Dalam pengertian tersebut, tanggung gugat dipahami sebagai akibat yuridis yang timbul dari pelanggaran terhadap hak pihak lain, baik yang bersumber dari tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian maupun yang berasal dari perbuatan melanggar hukum. Adapun J.H. Nieuwenhuis berpendapat bahwasanya tanggung gugat lahir sebagai konsekuensi dari terdapatnya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), yakni tindakan yang bertentangan dengan hukum serta menghasilkan kerugian untuk pihak lain. Dengan demikian, pihak yang menjalankan perbuatan itu dibebani kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul melalui mekanisme tanggung gugat terhadap pihak yang dirugikan.⁴⁴

Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung gugat dalam hukum perdata merupakan bentuk kewajiban hukum yang timbul dikarenakan terdapatnya kerugian akibat perbuatan melanggar hukum atau risiko tertentu, yang mewajibkan pelaku untuk memberikan kompensasi maupun memulihkan keadaan yang dirugikan. Dengan demikian, tanggung gugat tidak

⁴³ Angela Melani et al. Tanggung Gugat terhadap Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda yang Akan Ada Berupa Gedung. *Jurnal Mercatoria*, Vol.13, No.2, 2020, hlm. 114.

⁴⁴ Ibid.

hanya menekankan unsur kesalahan, tetapi juga mencakup aspek tanggung jawab pada akibat yang muncul dari suatu perbuatan.

1.7.9 Dasar Hukum Tanggung Gugat

Dasar hukum tanggung gugat di Indonesia ditetapkan pada KUHPerdara.

Tanggung gugat dapat timbul dari dua sumber utama, yaitu:

1. Tanggung gugat yang timbul akibat wanprestasi, seperti ditetapkan pada Pasal 1243 KUHPerdara, terjadi bila salah satu pihak pada suatu perjanjian tidak memenuhi prestasi sebagaimana sudah disepakati di perikatan tersebut.
2. Tanggung gugat yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwasanya tiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian pada pihak lain mewajibkan pelakunya, yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut, untuk memberi ganti rugi pada pihak yang dirugikan.

Selain itu, Pasal 1366 KUHPerdara memperluas tanggung gugat terhadap perbuatan yang dilakukan dikarenakan kelalaian atau kurang hati-hati. Bahkan, Pasal 1367 KUHPerdara menetapkan bentuk tanggung gugat tidak langsung (*vicarious liability*), seperti tanggung jawab majikan terhadap perbuatan bawahan atau orang tua terhadap perbuatan anaknya yang belum dewasa.

1.7.10 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum

Konsep perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) secara tegas ditetapkan pada Pasal 1365 KUHPerdara, yang menegaskan bahwasanya tiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi

pihak lainnya mengharuskan pelaku yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi. Ketentuan ini menjadi landasan yuridis lahirnya tanggung gugat perdata, yakni kewajiban hukum seseorang untuk memulihkan kerugian yang muncul akibat perbuatan yang menentang hukum serta merugikan pihak lain.

Istilah perbuatan dalam ketentuan tersebut mencakup dua bentuk tindakan, yaitu perbuatan positif (*daad*) dan perbuatan negatif, yang pada bahasa Belanda disebut dengan istilah *matigheid* (kelalaian) atau *onvoorzigtigheid* (kurang hati-hati). Hal tersebut pun ditetakan pada Pasal 1366 KUHPperdata, yang mengungkapkan bahwasanya seseorang bukan sekadar mengemban tanggungjawab terkait kerugian yang diakibatkan karena tindakannya sendiri, namun juga karena kelalaiannya. Dengan demikian, pengertian perbuatan melanggar hukum tidak terbatas pada tindakan aktif, melainkan juga meliputi kelalaian atau sikap pasif yang mengakibatkan kerugian untuk pihak lainnya.⁴⁵

Pada awalnya, pengertian perbuatan melanggar hukum dimaknai secara sempit, yakni hanya mencakup tindakan yang secara langsung melanggar hak orang lain atau berlawanan atas kewajiban hukum seseorang sebagaimana diatur oleh perundangan. Tetapi, sesudah keluarnya putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 Nomor 110, pengertian tersebut diperluas secara mendasar. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwasanya sebuah perbuatan bisa dikategorikan menjadi perbuatan melanggar hukum tidak hanya apabila berlawanan atas hak subjektif

⁴⁵ Markus Suryoutomo, & Agus Wibowo. Pemberian Ganti Rugi Immaterial dalam Perbuatan Melanggar Hukum sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol.6, No.10, 2023, hlm. 1385.

individu lain ataupun kewajiban hukum pelaku, namun juga apabila berlawanan atas norma kesusilaan, kepatutan, serta nilai-nilai moral yang semestinya dijunjung dalam kehidupan bermasyarakat. Perluasan ini menunjukkan bahwa ukuran melanggar hukum tidak lagi sebatas pada pelanggaran terhadap ketentuan hukum tertulis, melainkan juga mencakup pelanggaran terhadap berbagai norma tidak tertulis yang hidup serta diakui oleh masyarakat, seperti adat istiadat dan prinsip keadilan sosial.⁴⁶

Dalam konteks ini, R. Wirjono Prodjodikoro berpandangan bahwasanya istilah perbuatan melanggar hukum sebenarnya memiliki cakupan makna yang lebih luas daripada yang hanya dimaknai secara sempit. Menurutnya, perbuatan melanggar hukum bukan sekadar meliputi tindakan yang secara langsung bertentangan dengan hukum tertulis, namun juga tindakan yang secara tidak langsung bertentangan dengan ketentuan hukum atau melanggar norma-norma sosial yang diakui oleh masyarakat.⁴⁷

1.7.11 Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum

Rosa Agustina dan rekan-rekannya dalam karya berjudul *Hukum Perikatan* mengemukakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, suatu tindakan bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi berbagai unsur tertentu.⁴⁸

1. Perbuatan (*daad*)

⁴⁶ Rustan Darwis et al, Op.Cit, hlm. 188.

⁴⁷ Sadi Is et al, Op.Cit, hlm. 144.

⁴⁸ Rosa Agustina et al, *Hukum Perikatan*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm. 8-11.

Unsur pertama ialah terdapatnya sebuah perbuatan, baik yang bersifat aktif ataupun pasif. Perbuatan aktif berarti terdapatnya tindakan nyata yang dilakukan seseorang dan menimbulkan akibat hukum bagi orang lain, sedangkan perbuatan pasif berarti sikap diam atau kelalaian untuk berbuat sesuatu yang secara hukum seharusnya dilakukan. Dengan demikian, perbuatan melanggar hukum tidak hanya mencakup tindakan yang dilakukan secara sengaja, tetapi juga kelalaian atau ketidakhati-hatian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

2. Melanggar hukum

Unsur kedua ialah bahwa perbuatan tersebut harus bersifat melanggar hukum.

Dalam arti luas, sebuah perbuatan dikategorikan melanggar hukum bila:

- a. Bertentangan dengan hak subjektif pihak lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum yang melekat pada pelaku;
- c. Bertentangan dengan norma kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

3. Kesalahan

Unsur ketiga adalah adanya kesalahan dari pihak pelaku. Kesalahan di sini dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Seseorang dianggap bersalah apabila dapat dibuktikan bahwa ia memahami ataupun sepatutnya mengerti bahwasanya perbuatan mereka bisa mengakibatkan kerugian, tetapi masih menjalankannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum timbul karena adanya unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku.

4. Kerugian

Unsur berikutnya adalah adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain. Kerugian itu bisa berupa kerugian materiil, seperti kehilangan harta benda atau biaya yang harus dikeluarkan, ataupun kerugian immateriil, seperti penderitaan batin, rasa sakit, ataupun berkurangnya kehormatan seseorang. Tanpa adanya kerugian nyata, maka gugatan sesuai perbuatan melanggar hukum tidak bisa dikabulkan.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Unsur terakhir adalah terdapatnya hubungan sebab akibat diantara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang timbul. Artinya, harus bisa dibuktikan bahwasanya kerugian itu ialah diakibat langsung atas perbuatan pelaku. Tanpa adanya hubungan kausalitas yang jelas, tanggung gugat tidak dapat dibebankan kepada pelaku.